

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat

JH. Sinaulan
Universitas Jayabaya

Abstrak

Perbuatan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Kata kunci: hukum, masyarakat

PENDAHULUAN

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹ Menurut **Sudikno Mertokusumo**, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.² Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam hal memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui institusi yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan perintah peraturan umum tersebut.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh **Plato**, **Aristoteles** (murid Plato), dan **Zeno** (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

PEMBAHASAN

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filsuf hukum, tetapi dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan jargon hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filsuf hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.³

Terjadi perbedaan pandangan para filsuf tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).⁴ Baik **Plato** maupun **Aristoteles** memandang perlindungan hukum terhadap individu-individu melalui keteraturan dalam mengatur negara, namun demikian kedua nya menggunakan konsep yang berbeda, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Konsep Negara Hukum diatas.

Menurut **Von Thomas Aquinas** mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 600.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Atmajaya, 2002, hlm. 41.

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 116.

⁴ *Ibid*

telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filsuf hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut Hak Asasi Manusia.⁵

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah **John Locke**, menurut **John Locke** teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut **Locke** masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut **John Locke**, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.⁶ Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh **Immanuel Kant**. Bagi **Kant**, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.⁷ Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik⁸ dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, menjelaskan bahwa setiap manusia di depan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa perlakuan yang bersifat diskriminasi. Semua individu berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari **Fitzgerald** didalam bukunya "*Ilmu Hukum*" menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut **Salmond** bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰

Menurut **B. Arief Sidharta** menjelaskan bahwa ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Sebab, di dalam masyarakat dapat saja, dengan menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tiranik, yang menindas nilai-nilai manusiawi. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat.¹¹

⁵ Ibid

⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 72-73.

⁷ Ibid., hlm. 75.

⁸ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), berbunyi sebagai berikut:

"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain."

⁹ Satjipto Rahardjo (1), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.

¹⁰ Ibid., hlm. 69.

¹¹ Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), tidak dipublish, Tahun 2012, hlm. 6.

Perlindungan hukum harus melalui 2 (dua) sumber yakni (a). Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum; dan (b). Segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dari kedua tahapan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum pidana materiil. Dimana pada akhir perumusan suatu sanksi, nilai perlindungan hukum yang terkandung akan mengalami pertarungan makna antara “dapat dipidana” dan “patut dipidana”.

Menurut **Satijipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Sedangkan dalam pandangan **Lili Rasjidi** dan **I.B Wysa Putra** yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹³ Pendapat **Sunaryati Hartono** mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

Menurut pendapat **Phillipus M. Hadjon** bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.¹⁵

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.¹⁶

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.¹⁷

Bilamana perwujudan cita negara hukum yang beresensikan keseimbangan seperti tadi yang akan dikembangkan, memang demikianlah mestinya. Pelajaran dari pengalaman bangsa ini selama demikian banyak tahun dalam kehidupan bernegara, ataupun pelajaran yang sama yang diperoleh bangsa-bangsa lain, juga menunjukkan perlunya hal itu. Rasanya belum pernah ada negara, baik yang bertumpu pada konsepsi *Rechtsstaat* yang mengutamakan kepastian hukum, maupun yang bertumpu pada konsepsi *Rule of Law* yang mengutamakan keadilan dan “*due process*”, yang tahan dan secara konsisten mampu secara murni berjalan hanya di atas konsepsi masing-masing.¹⁸

Doktrin hukum menghendaki adanya unsur kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks ini, aturan hukum tertulis yang dijadikan landasan yuridis mutlak diperlukan. Namun perlu diingat bahwa sebanyak apapun aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia, ia selalu terbatas dalam mengantisipasi permasalahan masyarakat yang cenderung berkembang.

Sehingga, hendaknya pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diungkapkan oleh **Mochtar Kusuma-Atmadja**, dimana Beliau menegaskan bahwa hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang

¹² *Ibid.*, hlm. 54.

¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012, hlm. 118.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55.

¹⁵ Phillipus M. Hadjon (1), *Op.cit.* hlm. 2 .

¹⁶ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

¹⁷ Supanto, “*Perlindungan Hukum Wanita*”, Sumber: <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, diakses tanggal 10 April 2015.

¹⁸ Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012, hlm. 5.

baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup.¹⁹ Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya harus disadari bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).²⁰

Oleh karena itu, menurut **Penulis**, bahwa perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh **Julius Stahl**. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh **A.V. Dicey**. Konsep *rechtstaat* menurut **Julius Stahl** secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas, perlindungan preventif dan perlindungan represif, bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, **Bronislaw Malinowski** dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.²¹

Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif, patut dicermati hasil penelitian dari *Council of Europe (Conseil De L'Europe)* mengenai *The Protection of the Individual in relation to Acts of Administrative Authorities*, yang menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dalam kaitannya dengan “the principle of hearing the parties”, yang menghasilkan 2 (dua) arti penting, yaitu sebagai berikut:²²

1. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
2. Menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.²³

Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (*ius ad rem*) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (*ius in persona*). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu.

Menurut **Roscoe Pound** dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *pertama*; menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), *kedua*; yang menyangkut kepentingan masyarakat (*social interest*), dan *ketiga*; menyangkut kepentingan umum (*publik interest*).²⁴

Kepentingan individu (*individu interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*social interest*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (*public interest*) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.²⁵

¹⁹ Shidarta, et.al., *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute, 2012, hlm. 19.

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 154

²¹ R. Soeroso, *Op.cit.*, hlm. 13.

²² Philipus M. Hadjon (1), *Op.cit.*, hlm. 4.

²³ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm. 377.

²⁴ Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRiPs-WTO*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 58.

²⁵ *Ibid*

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, **Bohannon** yang terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norm*, menyatakan bahwa:²⁶

"Suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya".

Menurut **Harjono**, para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep "perlindungan hukum" dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang "perlindungan hukum". Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai "perlindungan hukum" sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud "Perlindungan Hukum". Konsekwensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.²⁷

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*", dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian **Harjono** berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:²⁸

"Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum".

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. "Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu "Perlindungan" dan "Hukum", artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku". Menurut **Radbruch**, hukum harus mengandung nilai-nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kegunaan (*zweckmaszigkeit*). Jadi suatu hukum yang dibentuk harus mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta menuju pada keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya digolongkan ke dalam norma kultur.²⁹

Sebagai Negara yang dinuansai oleh Sistem Hukum Eropa Kontinental, maka memiliki kesamaan ciri yaitu mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi utamanya. Dalam sistem ini, hukum lebih banyak dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi hukum. Itulah sebabnya sistem hukum ini disebut juga "*codified legal system*" atau sistem hukum kodifikasi. Dengan ditetapkannya hukum dalam perundang-undangan, maka kasus-kasus yang terjadi disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

SIMPULAN

Munculnya konsep *Welfare State* (negara hukum materiil) telah menjadi *trends* negara-negara di dunia pada abad ke-20 (modern) ini. Akan tetapi, perlu disadari sebesar-besarnya bahwa dalam tipe negara hukum ini mudah sekali untuk timbulnya penyalahgunaan kekuasaan karena *freis ermesen* memegang peranan yang sangat banyak. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari penyalahgunaan ini, baik penyalahgunaan wewenang sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang bukan wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya, terutama sekali guna melindungi kepentingan rakyatnya, maka setiap alat perlengkapan negara harus berada di bawah suatu kontrol yang kuat serta sistematis melalui suatu sistem pertanggungjawaban tertentu. Apabila ternyata tidak

²⁶ Soerjono Soekanto (1), *Op.cit.*, hlm. 15.

²⁷ Harjono, *Op.cit.*, hlm. 373.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 357.

²⁹ Satjipto Rahadjo (2), *Op.cit.*, hlm. 27.

³⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 30.

dapat memberikan pertanggungjawaban yang telah ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan ini adanya suatu peradilan administrasi menjadi *urgent*.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012, hlm. 5.
- Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), tidak dipublish, Tahun 2012, hlm. 6.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 72-73.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 154
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm. 377.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012, hlm. 118.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.
- Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRiPs-WTO*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 58.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 116.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 30.
- Shidarta, et.al., *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute, 2012, hlm. 19.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Atmajaya, 2002, hlm. 41.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55.
- Supanto, "Perlindungan Hukum Wanita", Sumber: <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, diakses tanggal 10 April 2015.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 600.